



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7204085103940003, tempat dan tanggal lahir di Tolitoli 11 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di dusun Tubele Desa Kalangkangan, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada Rano Karno, S.H., Pengacara/Advokat yang berkantor pada RKN & Associates Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia beralamat di Jln. Wolter Munginsidi No. 107 Kel. Nalu Kec. xxxxxx. Kab. Tolitoli dengan alamat elektronik anasrano250@gmail.com dan nomor handphone 085342636731, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/P/SK/HK.03.4/IX2023 tanggal 09 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 7204072308900001, tempat dan tanggal lahir di Bone tanggal 23 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Waani (kampung Pajala) samping penginapan dan depot air Makassar Kelurahan Baru, Kec. xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darpian, S.H., Advokat/pengacara pada

Hlm. 1 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Konsultan Hukum & Partners yang beralamat di Jl. Sona Nopi, Kelurahan Nalu, Kec. xxxxxx, Kab. Tolitoli dengan alamat elektronik email Piandarpian@yahoo.com dan Nomor Handphone 085377362271 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 120/P/SK/HK.03.4/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta kuasanya masing-masing;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Register perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PA.Tli tanggal 11 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 24 Oktober 2014 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah. Nomor : 261/49/X/2014. Tanggal 28 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di Jl. Waani dan terakhir tinggal di alamat tersebut;

Hlm. 2 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Dan dikarunia tiga orang anak bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat Umur 7 Tahun;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat Umur 5 Tahun;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat Umur 2 Tahun;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal Tahun 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
 - b. Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
 - c. Bahwa Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin Penggugat sejak bulan Agustus tahun 2022;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2022 karena Tergugat sama sekali tidak mau merubah perilakunya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat serta mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Tolitoli;

Hlm. 3 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat *in persona* didampingi kuasa hukumnya bernama Rano Karno, S.H. datang menghadap di depan sidang dan Tergugat juga didampingi kuasa hukumnya bernama Darpian, S.H. datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Syafi'il Anam, S.H.I., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 31 Oktober 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa perkara ini diajukan melalui *e-court* dan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Tergugat untuk bersidang secara *e-litigasi* dan di persidangan menyatakan kesediaan untuk bersidang secara *e-litigasi*;

Hlm. 4 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 dan tercatat pada KUA Kec. xxxxxx Kab. Tolitoli;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Raffasyah Yusup Algifari dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalil Penggugat pada Posita 4 merupakan rekayasa belaka, sangatlah wajar dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal-hal yang didalilkan Penggugat bukan dari lubuk hati Penggugat, melainkan pengaruh dari orang lain yang menggiring dan mempengaruhi Penggugat paham negatif dan berujung pada hancurnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakan suami yang bertanggung jawab, berupaya membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahman* dalam mewujudkan rumah tangga harmonis. Bahkan Tergugat menjaga dari tindakan melukai hati Penggugat, termasuk tidak marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kejadian itu ada 1 (satu) tahun yang lalu pada tanggal 25 September 2022, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan, hingga Tergugat mendapat ganjaran atas perilaku Tergugat, hingga harus keluar dari rumah orang tua Penggugat, namun tidak lama tepat tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat memutuskan untuk kembali membina rumah

Hlm. 5 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan bersepakat untuk tinggal di xxxxxxxxxx xxxx melanjutkan usaha menjual pakaian dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

- Bahwa dalil Penggugat tentang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak benar dan mengada-ada, karena setelah rujuk kembali tahun 2022 Penggugat sempat hamil beberapa waktu kemudian keguguran akibat stres menghadapi tekanan-tekanan pihak lain dan juga terbawa pikiran orang tua Penggugat yang sedang dirawat di rumah sakit Gorontalo. Mengenai Tergugat tidak memberi nafkah lahir sangat tidak beralasan, karena setelah rujuk Penggugat dan Tergugat berdagang jual pakaian tidak lagi bergantung pada orang tua. Bahkan Penggugat dan Tergugat mendapatkan hasil maksimal sehingga dapat membeli tanah untuk membangun rumah, bahkan juga Tergugat mampu memberi penghidupan yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa dalil Penggugat sangat mengada-ada karena mengungkit kejadian yang lalu-lalu, padahal antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali bahkan kala itu Penggugat nekat meninggalkan kediaman Penggugat untuk ikut Tergugat ke Buol untuk mempertahankan rumah tangga meskipun jauh dari keluarga;

- Bahwa upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat sangatlah jauh berbeda dengan dalil Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat atas kesepakatan keluarga Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya menimbulkan pro kontra dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tanpa mempertimbangkan nasib anak-anak dari kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dan nasib rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas, Tergugat memohon kiranya menolak gugatan Penggugat;

Hlm. 6 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agenda sidang pada tanggal 6 November 2023 untuk mendengar replik atas jawaban Tergugat melalui e-litigasi, namun hingga waktu yang telah ditetapkan, Tergugat tidak mengirimkan repliknya dan juga tidak diketahui oleh suatu sebab yang sah;

Bahwa agenda sidang pada tanggal 9 November 2023, dengan agenda duplik Tergugat, yang mana Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat, karena suatu hal yang wajar bilamana dalam menjalani rumah tangga diterima masalah, hal yang berbeda yang dihadapi oleh Tergugat saat ini yang menimpa berbagai tekanan hingga tindakan tidak sewajarnya dilakukan dan diperhadapkan pada sebuah pilihan;
- Bahwa tindakan Penggugat saat ini jauh berbeda dengan perilaku Tergugat sebelumnya, hal ini didasarkan atas tekanan jiwa Penggugat, namun hal ini Tergugat hadapi dengan sepenuh hati dalam upaya mempertahankan rumah tangga terlebih lagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat menjadi pemikiran serius nasib dan psikologis manakala rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur karena bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204085103940003 Nurbaya tanggal 9 Januari 2023 diterbitkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hlm. 7 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tolitoli Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor: 261/49/X/2014 Tanggal 28 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung Penggugat;

- Ba
hwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir sejak bulan Desember 2022 tinggal bersama di kos-kosan;

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat, sedang anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

- Ba
hwa awal mula pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dan saat ini kondisi rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar;

Hlm. 8 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2017, namun kembali rukun, setelah itu berselisih dan bertengkar lagi pada tahun 2022, akan tetapi setelahnya kembali rukun dan tinggal bersama lagi;

- Pe
nyebab perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2017 adalah Tergugat menjalin asmara (selingkuh) dengan wanita lain, dan pertengkaran pada tahun 2022 juga Tergugat menjalin asmara dengan sepupu saksi bernama Ratnasari kejadian sekitar bulan Desember 2022. Pada saat itu saksi dan keluarga jam 2 malam memergoki Tergugat dengan sepupu saksi di dalam kamar karena saat itu Penggugat, Tergugat dan sepupu saksi sedang menginap di rumah saksi karena berjualan di Rumah Sakit Malala;

- Ba
hwa setelah kejadian Tergugat kepergok dengan sepupu saksi, saksi mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat menyusul ke rumah orang tua Tergugat karena permintaan saksi;

- Ba
hwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi terlibat pada saat merukunkan Penggugat dan Tergugat pada peristiwa kepergok selingkuh dengan sepupu saksi, setelah dirundingkan dan penyelesaiannya Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat, karena tidak lama kemudian Tergugat menjemput Penggugat dan tinggal di kos-kosan, sejak saat itu antara saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan saksi tidak tahu lagi kondisi rumah tangganya;

- Ba
hwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak bulan September 2023, saat itu Penggugat datang ke rumah saksi minta untuk

Hlm. 9 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan, lalu saksi menjawab bahwa yang berhak memisahkan hanyalah Pengadilan;

- Ba
hwa Penggugat tidak mengutarakan alasan mengapa ingin dipisahkan dengan Tergugat, faktor internal Penggugat dan Tergugat atau masalah kasihan melihat ibu kandung Penggugat yang sedang sakit;

- Ba
hwa sejak Penggugat memutuskan untuk ikut dengan Tergugat di bulan Desember 2022, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;

- Ba
hwa sejak September 2023 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Ba
hwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik sepupu;

- Ba
hwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama

Hlm. 10 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat, sedang anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

- Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saksi dapat informasi cerita dari orang lain bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi;

- Ba
hwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar atau tidak, karena saksi tidak pernah melihat dan mendengarnya berselisih dan bertengkar;

- Ba
hwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau telah berpisah tempat tinggal, karena saksi baru pulang dari Morowali pada bulan Oktober 2023;

- Ba
hwa saksi tidak tahu ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

- Ba
hwa pada tahun 2021 Tergugat pernah berusaha masuk ke dalam kamar saksi pada pukul 01.30 malam, Tergugat menggedor-gedor jendela, tapi saksi tidak membukakannya dan Tergugat juga pernah baring di paha saksi saat di mobil Penggugat dan Penggugat tahu peristiwa itu karena saksi menceritakannya;

- Ba
hwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar atau tidak setelah Penggugat tahu peristiwa itu;

- Ba
hwa saksi tidak ada hubungan istimewa dengan Tergugat;

Hlm. 11 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, **SAKSI 3**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai kakak kandung Penggugat;

- Ba
hwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di kos;

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama dalam asuhan Tergugat, sedang anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

- Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dan pernah mengalami ketidakharmonisan karena berselisih dan bertengkar;

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sudah lama, namun rukun kembali dan tahun 2022 tengkar lagi dan setelahnya kembali rukun lagi;

- Ba
hwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2022 Tergugat melakukan perselingkuhan dengan sepupu saksi, Tergugat kepergok di rumah Moh. Darwis (saksi pertama Penggugat), Penggugat, saksi dan keluarga lain menggedor pintu kamar sepupu saksi dan melihat sepupu saya sedang telanjang dan Tergugat pun mengelak tapi Penggugat berkata kepada Tergugat “ini

Hlm. 12 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lasomu masih hidup" (ini kemaluanmu masih ereksi), saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Ba
hwa Tergugat selingkuh sudah 3 (tiga) kali, 2 (dua) orang sepupu saksi yang diselingkuhi dan 1 (satu) orang lain;

- Ba
hwa saksi pernah 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar di Malala di rumah saudara saksi tahun 2022;

- Ba
hwa setelah peristiwa Tergugat kepergok selingkuh di tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal bersama;

- Ba
hwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak memutuskan bersatu kembali pada tahun 2022, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022;

- Ba
hwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pada bulan Agustus 2023, Penggugat pergi ke rumah adik saksi;

- Ba
hwa kondisi kejiwaan Penggugat tersiksa setelah Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, tetapi setelah berpisah kondisi Penggugat menjadi normal kembali;

- Ba
hwa setelah Penggugat pulang ke rumah adik saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Hlm. 13 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Saksi 4, **SAKSI 4**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ba
hwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai sepupu Penggugat;

- Ba
hwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Ba
hwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, karena saat saksi di rumah Penggugat dan Tergugat kondisi rumah tangga berjalan rukun;

- Ba
hwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Ba
hwa pada tahun 2019 Tergugat pernah melecehkan saksi dengan meraba payudara hingga alat vital saksi, namun saat itu saksi memakai busana, Tergugat juga pernah memeluk saksi di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pernah bering di paha saksi, serta Tergugat pernah memperlihatkan alat vitalnya kepada saksi saat itu di permandian Desa Buntuna;

- Ba
hwa saksi tidak melapor peristiwa pelecehan Tergugat kepada saksi karena saksi takut dipecat, sedang saksi butuh uang;

Hlm. 14 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau telah berpisah tempat tinggal;

- Ba
hwa saksi tidak tahu keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkannya atau tidak;

- Ba
hwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, dan pernah mengalami ketidakharmonisan karena berselisih dan bertengkar;

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sudah lama, namun rukun kembali dan tahun 2022 tengkar lagi dan setelahnya kembali rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

a. Hasil cetak (*print out*) percakapan Tergugat dengan saudara kandung Tergugat ketika Tergugat menjemput Penggugat di Gorontalo dalam aplikasi Whatsapp (WA), Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

b. Hasil cetak (*print out*) percakapan Penggugat dan Tergugat ketika hendak ke Buol dan percakapan tentang Penggugat menandatangani surat wasiat jika Penggugat mengikuti Tergugat, tidak mendapat harta warisan dalam aplikasi Pesan Singkat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hlm. 15 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

c. Hasil cetak (*print out*) percakapan Penggugat dengan Tergugat saat Tergugat hendak menjemput Penggugat di Gorontalo pada bulan Agustus 2023 dalam aplikasi Messenger, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

d. Hasil cetak (*print out*) percakapan Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat hendak menjemput Penggugat di Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti tertulis Tergugat, terhadap bukti (T.1) Penggugat tidak mengetahui kebenarannya karena isi percakapan Tergugat dengan orang lain, sedangkan bukti (T.2), (T.3) dan (T.4) Penggugat membenarkan dan mengakui bukti-bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Tergugat dan saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas restu orang tua masing-masing;

Hlm. 16 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai gugatan perceraian ini adalah kehendak dari ibu kandung Penggugat, hingga mendorong Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan September 2023, karena pada bulan Agustus 2023 Penggugat ke Gorontalo, lalu Penggugat meminta Tergugat untuk menjemputnya di Gorontalo, dan saat itu tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ke Gorontalo atas izin Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah ke kediaman orang tua Penggugat pada bulan Agustus 2023, lalu saksi membawa Tergugat pulang bersama saksi, namun setelah itu Penggugat kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Penggugat pernah membuat pengakuan kepada saksi pada tanggal 20 September 2023 bahwa Penggugat mau dengan Tergugat dan Penggugat juga mau dengan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa ibu kandung Penggugat menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Penggugat berada pada dua pilihan memilih hidup dengan Tergugat atau memilih ibunya, sedang Penggugat sendiri menginginkan mempertahankan kedua-duanya, hal ini menyebabkan Penggugat mengalami depresi;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pernah mengalami masalah rumah tangga, masalah saat itu Tergugat menjalin hubungan asmara/selingkuh dengan sepupu Penggugat, tapi masalah itu tidak berjalan lama, karena beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Hlm. 17 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022, setelah kejadian perselingkuhan Tergugat sikap ibu kandung Penggugat berubah sikap tidak senang kepada Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah dirunding masalah tahun 2022 dan kembali serumah hingga tahun saat ini 2023 dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa setelah tahun 2022 Penggugat dan Tergugat membeli lahan dan berencana membangun rumah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan kembali, karena tidak ada masalah antara keduanya, hanya saja tekanan pihak ketiga yang menghendaki Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setelah kejadian tahun 2022, keluarga Penggugat terpecah menjadi dua pro dan kontra kepada Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendapat tekanan dari ibu kandung Penggugat dan keluarga yang kontra dengan Tergugat, Penggugat mendapat ancaman tidak akan mendapat harta warisan jika tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat dalam kondisi kurus dan ada tekanan psikologis, bahkan ingin bunuh diri, permasalahan yang dihadapi antara memilih ibu kandung Penggugat atau memilih Tergugat selaku suami Penggugat, pada akhirnya pada bulan September 2023 Penggugat menjatuhkan pilihannya pada ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat pernah melakukan asusila kepada orang lain;
- Bahwa saksi lihat saat adanya wasiat ibu kandung Penggugat tentang Penggugat tidak mendapat warisan jika memilih Tergugat, Tergugat tidak dalam tekanan saat itu;

Hlm. 18 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai adik seayah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena Penggugat tinggal rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan sepupu Penggugat, namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa masalah perselingkuhan diselesaikan, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah kembali bahkan Penggugat dan Tergugat membeli lokasi kavling milik H. Rukbah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sejak tahun 2022, Penggugat kadang pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat sejak saat itu tidak pernah lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa atas masalah perselingkuhan Penggugat dan Tergugat, terjadi pro dan kontra di dalam keluarga Penggugat, antara pendukung Penggugat dan pendukung Tergugat;
- Bahwa ibu kandung Penggugat pernah datang ke saksi dan berkata *"orang jahat memang itu Tergugat, biar bercerai biar saya yang tanggung dosanya dunia akhirat"*;
- Bahwa kakak kandung Penggugat di Gorontalo pernah mengaku akan menanggung biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat jika bercerai;

Hlm. 19 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah mendapat restu dari orang tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Buol;
- Bahwa Penggugat sempat mengalami tekanan jiwa atau depresi karena tekanan dari ibu kandungnya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah bertemu dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan upaya terakhir tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa 2017 jika Tergugat selingkuh dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2023, namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah saksi;

Saksi 3, **Saksi 3**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah serumah dengan Penggugat dan Tergugat di Kampung Pajala pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga tanggal 25 September 2022;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat berbuat salah di Malala, Tergugat menjalin hubungan khusus (selingkuh) dengan sepupu Penggugat, pada akhirnya Tergugat disidang secara keluarga di rumah orang tua Penggugat, pada saat itu Tergugat menerima kekerasan fisik karena Moh. Darwis (saksi pertama Penggugat) menendang kepada Tergugat sedang keluarga lain ada yang membuat video, pada akhirnya orang tua Tergugat bergegas ke rumah orang tua Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun orang tua Tergugat juga diserang ingin dipukul oleh keluarga Penggugat,

Hlm. 20 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat keluar dan tinggal di rumah saksi di Pajala;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menjemputnya, lalu Tergugat menjemputnya dan tinggal bersama di Buol membina rumah tangga di sana;

- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Buol, Penggugat dan Tergugat kadang datang ke kediaman saksi karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat itu tinggal bersama saksi;

- Bahwa setelah peristiwa Tergugat selingkuh dengan sepupu Penggugat, kondisi kembali membaik hingga tinggal di Buol dan Penggugat bersama Tergugat hidup bahagia;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama pada tanggal 29 September 2023, namun Penggugat pamit kepada Tergugat secara baik-baik karena ingin menjenguk ibu kandung Penggugat yang sedang sakit, namun Penggugat tidak pulang-pulang lagi;

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 ibu kandung Penggugat membuat surat pernyataan bahwa jika Penggugat memilih Tergugat, Tergugat harus keluar dari rumah, maka Penggugat tidak akan mendapat harta warisan;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Penggugat kabur ke rumah Moh. Darwis, Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat dan tidak memberi tahu saksi dan Tergugat, sehingga saksi dan keluarga kebingungan, hingga pada akhirnya terdengar info bahwa Penggugat berada di Gorontalo;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Tergugat memberi saksi informasi bahwa Tergugat akan berangkat ke Gorontalo menjemput Penggugat dan pada akhirnya Tergugat menjemput Penggugat, akan tetapi setelah itu mendapat ancaman dari saudara Penggugat di Gorontalo, bahwa di mana menemukan Tergugat, maka di situ ia akan membunuh

Hlm. 21 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama saksi;

- Bahwa Penggugat berada dalam tekanan karena ingin memilih ibu kandungnya atau memilih Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa depresi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga tahun 2022 dan tinggal bersama tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat menerima kekerasan dari keluarga Penggugat karena Tergugat ditemukan dalam kamar sepupu Penggugat, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada pencabulan yang pernah dilakukan oleh Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan, melainkan atas kehendak bersama Penggugat dan Tergugat;

Saksi 4, **Saksi 4**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat di Buol;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat jika ke Buol tinggal di rumah di Pasar karena Penggugat dan Tergugat jualan;
- Bahwa selama saksi kenal Penggugat dan Tergugat berjualan pakaian;
- Bahwa selama kenal Penggugat dan Tergugat rumah tangga keduanya bahagia dan tidak pernah terlihat berselisih dan bertengkar;

Hlm. 22 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan ini Tergugat sudah 2 (dua) kali ke Buol dan tidak bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2023 Penggugat dan Tergugat ke Buol dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ibu kandung Penggugat tidak mendukung hubungan Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu kandung Penggugat mengancam Tergugat harus memilih salah satu antara memilih Tergugat atau memilih ibu kandung Penggugat;
- Bahwa atas kondisi pilihan tersebut, Penggugat berada pada posisi dilema untuk memilih;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Tergugat mengenai kesalahan yang pernah diperbuatnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membawa perempuan lain ke Buol;

Saksi 5, **Saksi 5**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas kehendak bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bermasalah rumah tangganya, kecuali pada tahun 2022 Tergugat menjalin asmara (selingkuh) dengan sepupu Penggugat, akan tetapi setelah peristiwa itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, adik Penggugat ke rumah saksi memulangkan Tergugat karena Tergugat telah dipukul oleh adik Penggugat, bahkan Tergugat mengalami sakit hingga harus dirawat selama 1 (satu) minggu;

Hlm. 23 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat menderita sakit karena dipukul, Penggugat dan Tergugat kembali berumah tangga dan berjalan harmonis;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berselingkuh kecuali kejadian di tahun 2022;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pelecehan seksual;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat tinggal berama di rumah saksi dan sempat juga tinggal di rumah kos dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai, merupakan dorongan pihak ketiga, karena Penggugat pernah menerima ultimatum atau peringatan dan peringatan tersebut tetap ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa ibu kandung Penggugat tidak setuju pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlanjut;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kos bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sempat ke Gorontalo, lalu pulang lagi karena dijemput oleh Tergugat dan tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena perjudohan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan melalui *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa maksud Gugatan Penggugat dalam perkara ini memohon cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hlm. 24 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi sejak awal Tahun 2020 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :

- o Bahwa Tergugat sering marah-marah kepada penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- o Bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- o Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember Tahun 2022 Karena Tergugat sama sekali tidak mau merubah prilakunya;
- o Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

3 Bahwa dalam pernyataan yang dilayangkan oleh Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan di depan Hakim

- bahwa tergugat tidak pernah marah-marah kepada penggugat bahkan rumah tangga tergugat dan penggugat saat ini baik-baik saja. Tergugat mencurigai ada pihak-pihak yang mencoba mendesak penggugat agar tetap bersih kukuh untuk mengajukan perceraian;
- Tergugat membenarkan adanya tindakan perselingkuhan dengan seorang wanita yang merupakan karyawan tergugat. Namun persoalan itu telah diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan difasilitasi oleh keluarga;
- Terhadap jawaban tergugat. Maka penggugat menganggap bahwa tergugat dengan gampangnya menyepelekan persoalan asusila yang dilakukannya bukan hanya pada satu wanita tapi ternyata dilakukan secara berulang ulang baik kepada karyawan maupun sepupu sekali dari penggugat. Dan yang membuat penggugat marah besar di

Hlm. 25 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana penggugat mendapatkan langsung tergugat tidur bersama wanita lain dengan tanpa busana. Hal inilah yang menjadi beban pikiran penggugat di mana jika penggugat mengingat kembali peristiwa yang sangat menjijikkan itu. Suatu perbuatan zina yang dilarang oleh agama dilakukan secara terang-terangan. Di depan istri yang sah. Hal inilah yang menyebabkan tekanan bathin yang luar biasa Karena hal ini diketahui oleh seluruh keluarga besar, dan tentunya tindakan tersebut membuat malu. Dan di sinilah penggugat diberikan pilihan antara mempertahankan rumah tangga atau menanggung malu keluarga. Sebagai orang Bugis yang memegang teguh budaya *sirri*. Awalnya penggugat mencoba berbesar hati untuk melupakan hal itu dan memilih kembali tinggal bersama dengan tergugat. Namun sayangnya tindakan itu kembali dilakukan dengan salah satu karyawan. Dengan secara terbuka karyawan tersebut mengatakan bahwa dirinya sering dijadikan objek asusila di mana tergugat sering memegang payudara dan memegang hal yang paling intim milik seorang wanita. Maka di sinilah penggugat merasa rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi. Karena tindakan asusila tersebut sudah menjadi kebiasaan tergugat;

4 Keterangan saksi-saksi

- Saksi dari penggugat :
- Nila sari dalam keterangannya. Bahwa telah sebanyak dua kali dirinya dijadikan objek asusila di mana tergugat memegang payudara dan memegang hal yang paling intim seorang wanita. Namun saksi hanya memilih pasrah karena saksi takut untuk mengadu kepada penggugat dalam hal ini istri dari tergugat, Karena saksi takut bila saksi mengadukan hal ini maka saksi akan dipecat. Namun Karena sudah sering kali saksi juga sudah merasa berdosa dan saksi merasa apa yang dilakukan ini adalah hal yang dilarang oleh agama. Maka saksi memilih untuk berhenti bekerja. Walaupun pekerjaan itu sebenarnya sangat dibutuhkan oleh saksi;

Hlm. 26 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yunita Ramadhan dalam keterangannya juga mengatakan bahwa tergugat sering melakukan tindakan asusila kepadanya dengan cara sering berbaring di paha dan sabil memegang payudara. Saksi pun juga takut melaporkan hal ini kepada penggugat. Namun Karena sering penggugat melakukan tindakan tersebut maka saksi juga memilih untuk berhenti bekerja;
- Saksi Moh Darwis menerangkan bahwa kediamannya menjadi tempat dilakukan perbuatan zina oleh tergugat dengan sepupu sekali dari penggugat. Dimana pada saat itu saksi sudah tertidur lelap. Namun tiba-tiba terdengar keributan antara tergugat dan penggugat. Namun saksi enggan keluar kamar pada saat itu untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun pada saat itu yang keluar dari kamar adalah istri saksi. Di mana saksi mengetahui secara jelas kejadian itu atas apa yang dilihat oleh istri saksi bahwa tergugat telah tidur bersama dan berbuat zina dan itu sangat membuat malu keluarga. Atas peristiwa itu saksi pernah memukul tergugat di rumah orang tua saksi. Karena perbuatannya telah membuat malu keluarga. saksi juga sama sekali tidak pernah memberikan saran kepada penggugat untuk melayangkan permohonan perceraian di pengadilan melainkan hal itu dilakukan atas inisiatif penggugat sendiri;
- Saksi Samsidar. Dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya melihat langsung kejadian perselingkuhan tersebut. karena kejadian itu terjadi di dalam rumahnya. Saksi yang merupakan ipar dari penggugat merasa shok atas tindakan keji yang dilakukan oleh tergugat kepada istrinya. kejadian tersebut juga disaksikan langsung oleh penggugat. hal inilah yang menjadi sebab dan beban penggugat di satu sisi penggugat didesak oleh orang tua penggugat untuk berani mengambil pilihan. Karena tindakan tergugat telah mencoreng nama baik di tengah-tengah keluarga. belum lagi kejadian tersebut sering terbayang bayang di pikiran penggugat;

Hlm. 27 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi saksi dari tergugat:

- Saksi hj Halima
- Saksi Haerudin
- Ummul Ikhan
- Saksi Arjusma.

Ke empat saksi secara serempak memberikan keterangan yang hampir sama. Di mana semua saksi memberikan keterangan bahwa tindakan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh tergugat adalah hanya persoalan biasa dan telah diselesaikan. Keempat saksi dalam keterangannya telah jelas mencoba membela tergugat dengan mengambil dalih-dalih pembenaran atas tindakan yang dilarang oleh agama. Para saksi justru hanya banyak bercerita tentang hal-hal yang tidak terlalu penting untuk mengalihkan dan meminta pertimbangan hakim. Para saksi terlihat jelas sama sekali tidak mengakui adanya tindakan-tindakan asusila dan tindakan bejat yang dilakukan oleh tergugat kepada beberapa orang karyawannya yang telah di dengan keterangannya di bawah sumpah. Yang telah menerangkan bahwa mereka sering dilakukan tindakan asusila oleh tergugat. Para saksi dalam keterangannya coba berlindung dari proses yang dilakukan oleh penggugat yang sering kembali kepada tergugat padahal hal itu dilakukan oleh penggugat Karena penggugat melihat anak anaknya yang saat itu berada di tempat tergugat;

5 Maka atas dasar pertimbangan diatas. Dan atas seluruh keterangan saksi. Maka sangat sulit rumah tangga penggugat dan tergugat untuk dibina kembali. Dikarenakan tindakan asusila tergugat baru terungkap semuanya setelah proses persidangan ini. Semua korban baru berani bercerita Karena mereka merasa ibah dengan penggugat yang selama ini dibohongi oleh tergugat. Para saksi telah berbicara lantang dan terbuka bahwa mereka telah sekian lama dilecehkan oleh tergugat. Maka apakah tindakan ini harus dibiarkan. Satu satunya cara adalah berpisah. Karena

Hlm. 28 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kata pepatah mengatakan ala bisa Karena biasa, tindakan tergugat sudah menjadi penyakit kelamin yang harus di tangani khusus pengobatannya. Karena sekalipun hal ini diputus dengan alasan belum memenuhi syarat 6 bulan sejak berpisah, maka penggugat tetap akan melayangkan gugatan selanjutnya. Karena penggugat sudah jenuh dengan merasa shok mendengar keterangan saksi secara fulgar berbicara terkait organ bagian dalam kewanitaan yang di pegang dan dicium oleh tergugat. Maka jika penggugat mau mengingat itu semua tentunya penggugat akan terbebani, Karena penggugat sama sekali tidak ingin lagi hidup serumah dengan pelaku asusila;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan melalui *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melihat dan mendengar penjelasan Penggugat dan Tergugat beserta bukti-bukti yang ada dari masing-masing prinsipal, sangatlah jelas dan terang bahwa di antara keduanya Tergugat sangat yakin keinginan Tergugat mengajukan Gugatan tidak sepenuhnya berasal dari Penggugat, dimana dalam perkara ini jika merujuk pada fakta persidangan sangatlah jelas keberpihakan dalam upaya memisahkan keduanya;

Hlm. 29 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat sangat menjunjung tinggi kekeluargaan dimana perkawinan antara keduanya berasal dari perkawinan serumpun berdasarkan hubungan kekeluargaan yang bersumber dari adat istiadat suku Bugis;

3. Bahwa pada pokoknya Tergugat memohon kepada hakim memeriksa, memutus perkara a quo dengan apapun konsekuensi sekarang maupun yang akan datang, dalam upaya mempertahankan rumah tangga dengan pertimbangan masa depan anak sangatlah mempengaruhi psikis anak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dan non yuridis baik yang terungkap dalam persidangan maupun di luar persidangan kami mohon kepada Hakim untuk memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1

Hlm. 30 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tolitoli berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tolitoli dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2023, Penggugat telah memberi Kuasa kepada Rano Karno, S.H. advokat/konsultan hukum di kantor RKN & Associates Advokat dan Konsultan Hukum Indonesia beralamat di Jl. Wolter Munginsidi No. 107 Kel. Nalu Kec. xxxxxx Kab. Tolitoli, dengan domisili elektronik di *anasrano250@gmail.com*, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 111/P/SK/HK.03.4/IX2023 tanggal 9 Oktober 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA No. 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 jis. SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut sah dan oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah

Hlm. 31 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat pula telah memberi kuasa kepada Darpian, S.H., Advokat/pengacara pada kantor Konsultan Hukum & Partners yang beralamat di Jl. Sona Nopi, Kelurahan Nalu, Kec. xxxxxx, Kab. Tolitoli dengan alamat elektronik email *Piandarpian@yahoo.com* dan Nomor Handpone 085377362271 berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 120/P/SK/HK.03.4/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, telah sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai Surat Kuasa sebagaimana yang dipertimbangkan sebelumnya, dengannya Kuasa Hukum Tergugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat atau kuasanya telah dipanggil untuk hadir di persidangan melalui panggilan elektronik (*e-summon*) telah sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Tergugat juga telah dipanggil melalui tatap muka langsung sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya masing-masing dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;

Hlm. 32 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. tanggal 31 Oktober 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Dalam hal Tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawab menjawab, hal mana Penggugat menyampaikan jawaban tertulis secara langsung kepada Kantor Pengadilan Agama Tolitoli dengan dalih bahwa akun *e-court* Kuasa Penggugat selaku pengguna terdaftar tidak dapat diakses atau sedang bermasalah, maka terhadap jawaban tertulis tersebut disampaikan melalui alamat elektronik Tergugat atau kuasanya;

Menimbang, bahwa pada kondisi di maksud di atas berpotensi besar terjadi, maka Hakim menilai bahwa pengiriman jawaban melalui alamat elektronik email sangat beralasan sehingga pengiriman tersebut termasuk bagian dari proses beracara secara sidang elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai jadwal yang telah ditentukan pada tanggal 6 November 2023 tahapan persidangan untuk Replik Penggugat, hingga waktu yang ditentukan Penggugat atau kuasanya tidak mengirimkan replik atas jawaban

Hlm. 33 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak pula dengan alasan yang sah, maka Hakim menilai bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya mengajukan replik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengirimkan replik sebagai tanggapan atas jawaban Tergugat, hal mana Tergugat telah mengirimkan duplik pada persidangan tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa atas maksud duplik Tergugat, pada prinsipnya bukanlah untuk menanggapi replik Penggugat karena Penggugat tidak mengajukan repliknya, maka hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai keterangan tambahan dari Tergugat selama memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara murni sebagian, mengakui secara berkualifikasi sebagian dan membantah selebihnya dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kab. Tolitoli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Raffasyah Yusup Algifari dan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah wajar terjadi;

Hlm. 34 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui berkualifikasi oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah selingkuh peristiwa itu terjadi pada tanggal 25 September 2022, namun telah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan sejak saat itu Tergugat harus keluar dari rumah orang tua Tergugat, namun sejak tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat memutuskan kembali agar membina rumah tangga dengan Tergugat di xxxxxxxxxx xxxx melanjutkan usaha menjual pakaian dan rumah tangga saat itu kembali rukun;
- Bahwa upaya rukun oleh keluarga tidak sesuai dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai bukan dari hati Penggugat, melainkan pengaruh dari orang lain yang mempengaruhi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat menghindari tindakan yang dapat melukai hati Penggugat, dan Tergugat tidak marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran yang disampaikan pada bulan Desember 2022 mengada-ada, karena setelah peristiwa itu Penggugat dan Tergugat rujuk kembali bahkan beberapa waktu setelah itu Penggugat hamil, namun keguguran karena tekanan-tekanan dari pihak lain dan pikiran kondisi orang tua Tergugat yang sedang sakit;
- Bahwa dikatakan Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat tidak benar karena Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menjual pakaian, sehingga tidak lagi tergantung dengan orang tua, bahkan Penggugat dan Tergugat mampu membeli tanah untuk membangun rumah dan Tergugat mampu memberi penghidupan yang layak kepada Penggugat;

Hlm. 35 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat mengada-ada dengan mengungkit peristiwa lalu sedang setelahnya Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, bahkan Penggugat nekat ikut Tergugat ke Buol untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Hakim perlu mengetahui lebih jelas perselisihan dan pertengkaran berikut sebab-sebabnya dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka oleh Hakim terhadap pengakuan murni Tergugat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas harus dibuktikan oleh Penggugat, juga wajib membuktikan mengenai pisah tempat tinggal sebagaimana didalilkan dalam keterangan tambahannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2), terhadap bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegeel sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, maka terhadap bukti-bukti tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Hlm. 36 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) dan (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti benar identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, terhadap keempat saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena keempat saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan keempat saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Hlm. 37 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan keempat saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat, Anak Penggugat dan Tergugat dan Anak Penggugat dan Tergugat keduanya berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Tergugat menjalin asmara dengan sepupu Penggugat, namun setelah peristiwa perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal bersama sampai hingga bulan September 2023, keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawabannya mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti (*tegen berwijs*) berupa bukti tertulis (T.1), (T.2), (T.3) dan (T.4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat (T.1), (T.2), (T.3) dan (T.4) merupakan bukti surat dari hasil cetak dokumen elektronik yang mana untuk mengetahui keaslian bukti dimaksud, haruslah atas keterangan setidaknya oleh ahli digital forensik dalam hal ini Penggugat tidak menyertakan hasil pemeriksaan ahli digital forensik atau ahli lain, maka tidak dapat diketahui keautentikan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat (T.1) dibantah kebenarannya oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menguatkan dalil Tergugat kecuali didukung dengan bukti lain;

Hlm. 38 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti (T.2), (T.3) dan (T.4) Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil pemeriksaan otentitas suatu bukti surat cetak dokumen elektronik, namun di persidangan Tergugat mengakui kebenaran materi bukti (T.2), (T.3) dan (T.4) sepanjang membuktikan Penggugat dan Tergugat menjalin komunikasi saat Penggugat berada di Gorontalo dan Tergugat berusaha menjemputnya dan keterangan tentang adanya intervensi pihak orang lain atau keluarga Penggugat sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat pula telah menghadirkan saksi berjumlah 5 (lima) orang masing-masing bernama SAKSI 5, SAKSI 6, SAKSI 7, SAKSI 8, dan SAKSI 9 kelima saksi Tergugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kelima saksi Tergugat merupakan orang terdekat Tergugat. Dengan demikian kelima saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangan kelima saksi Tergugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kelima saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pernah berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjalin asmara/selingkuh dengan sepupu Penggugat, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama tinggal serumah dan hidup rukun, kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merupakan dorongan dari ibu kandung Penggugat dan saudara kandung Penggugat, saat Penggugat dan Tergugat hidup kembali bersama tinggal di Buol mencari nafkah dengan berdagang, pada bulan Agustus 2023 Penggugat meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya bahkan melanjutkan perjalanan ke Gorontalo, namun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi hingga bulan September 2023;

Hlm. 39 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dibuktikan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2022, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2022 disebabkan oleh Tergugat menjalin asmara dengan sepupu Penggugat, namun setelah peristiwa dimaksud Penggugat dan Tergugat kembali hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga kembali karena berdamai setelah masalah perselingkuhan Tergugat dengan sepupu Penggugat di tahun 2022, maka permasalahan rumah tangga sebelum Penggugat dan Tergugat kembali tinggal berumah tangga menjadi hapus dan tidak memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa perselisihan dan pertengkaran pada saat Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama setelah permasalahan tahun 2022, hal mana Tergugat mengajukan bantahan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun setelah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali bersama setelah peristiwa tahun 2022;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun yang menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya perselisihan dan pertengkaran setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tahun 2022 hingga bulan September 2023, sedang bantahan Tergugat diperkuat dengan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan selama kembali berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tidak pernah terlihat ada perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 40 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 tidak terbukti, nyatanya Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2023 dan kemudian mengajukan gugatan pada tanggal 11 Oktober 2023, atau setidaknya 1 (satu) bulan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Huruf C Angka (1) Poin (b) Angka (2) bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalam gugatannya mengenai peristiwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal dimaksud adalah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran, hal demikian tidak terbukti pula dalam dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggal oleh suatu sebab perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama setelah peristiwa perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2022 dan sepanjang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagai alasan untuk bercerai, *in casu* antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masih berjalan selama 1 (satu) bulan, sedang ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 memberi waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bermaksud untuk memberi

Hlm. 41 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali berupaya menyatukan rumah tangga, mengingat ikatan suami istri suatu ikatan sakral dan ikatan suci, serta perkawinan memiliki tujuan luhur untuk membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang pada intinya permohonan *in casu* dibaca gugatan dengan alasan pertengkarannya yang pada saat pemeriksaan perkara berpisah belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkara *a quo* belum memenuhi syarat formil gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan di atas mengenai pokok perkara dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hlm. 42 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suwardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 18.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 181.000,00

Hlm. 43 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 44 dari 44 hlm. Perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Tli
Izin Hakim Tunggal SK KMA Nomor 175/KMA/HK.06/6/2019
tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)